



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 2.A TAHUN 2025
TENTANG**

**RENCANA AKSI PEMBANGUNGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1571);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagai acuan implementasi Pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

Ttd.

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Tomi Irawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR 2.A TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TAHUN 2025

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu
I. Manajemen Perubahan					
1.	Pembentukan dan/atau review Tim Kerja	Penerbitan SK Tim Kerja	Melakukan Rapat Koordinasi dan Penyusunan Keanggotaan Tim Kerja	SK Tim Zona Integritas	Januari 2025
2.	Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Aksi Zona Integritas	Penerbitan SK Rencana Kerja dan Rencana Aksi Tim Zona Integritas	Menyusun draft Rencana Kerja dan Rencana Aksi Tim Zona Integritas	SK Rencana Kerja dan Rencana Aksi Tim Zona Integritas	Juni 2025
3.	Pemantauan dan Evaluasi Tim Zona Integritas	Rapat Evaluasi	Rapat Evaluasi	Daftar hadir	Juni s.d. Desember 2025
4.	Sosialisasi dan Pembinaan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dalam Pembangunan Zona Integritas	Pimpinan sebagai Role Model dalam pembangunan Zona Integritas	Pemimpin memberikan teladan kepada para pegawai dan memberikan pembinaan melalui Apel dan Rapat Bulanan	Daftar Hadir dan dokumentasi Apel Pagi Rutin	Maret s.d. Desember 2025
II. Penataan Tata Laksana					
1.	Prosedur Operasional Tetap	SOP terbentuk mengacu kepada Kegiatan Instansi dan telah diketahui seluruh jajaran.	Menyusun SOP sesuai dengan identifikasi kegiatan instansi yang ada dan perlu disusun Prosedur Operasionalnya	SOP Kegiatan	Januari s.d. Desember 2025

2.	Penerapan <i>e-Government</i>	Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap berjalannya proses organisasi dalam instansi	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan <i>e-Government</i> yang ada pada instansi	<i>e-PPID</i> , <i>e-Office</i> dan Aplikasi Sistem berbasis elektronik lainnya.	Januari s.d. Desember 2025
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Pemanfaatan Teknologi dalam melakukan Pelayanan Publik	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Sistem Teknologi dalam melakukan Pelayanan Publik	Pemanfaatan <i>e-PPID</i> serta Website Instansi dan Sosial Media Instansi	Januari s.d. Desember 2025
III. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dan Aparatur					
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Penyusunan Pegawai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam melakukan penyusunan dan penataan formasi pegawai	Surat Usulan Kebutuhan Pegawai	Januari s.d. Desember 2025
2.	Pengembangan Standar Kompetensi Jabatan ASN	Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Pelatihan	Menyusun Rekapitulasi Pegawai yang telah melaksanakan Pelatihan	Rekapitulasi Pegawai yang telah melakukan Pelatihan	Januari s.d. Desember 2025
3.	Pembinaan aturan disiplin/kode etik	Aturan dan Kode Etik telah dilaksanakan	Melakukan sosialisasi disiplin, kode etik perilaku terhadap seluruh pegawai	Rekapitulasi Pemotongan Tunjangan Kinerja	Januari s.d. Desember 2025
4.	Penilaian Prestasi Kerja	Pengukuran Hasil Kinerja dilakukan secara periodik	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Individu	SKP Pegawai	Januari s.d. Desember 2025
5.	Penguatan Komitmen Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat melalui Pembinaan Pegawai	Pengembangan dan Pembinaan Pegawai dalam melaksanakan Pelayanan Masyarakat	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Masyarakat	Survei Pelayanan Masyarakat	Januari s.d. Desember 2025

IV Penguatan Akuntabilitas					
1.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dan memantau penetapan perencanaan kinerja	Sekretaris KPU Kota Serang terlibat secara langsung dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	RENSTRA dan SAKIP	Januari s.d. Desember 2025
2.	Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>	Penerapan sistem <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> kepada pegawai	Melakukan monitoring terhadap pemotongan tunjangan kinerja	Rekapitulasi Pemotongan Tunjangan Kinerja	Januari s.d. Desember 2025
V Penguatan Pengawasan					
1.	Pengendalian Gratifikasi	Telah terlaksananya <i>public campaign</i> terkait gratifikasi	Memasang media publikasi baik secara cetak maupun digital	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Banner dan Foto	Januari s.d. Desember 2025
2.	Penerapan SPIP	KPU Kota Serang telah membentuk Tim untuk melakukan pengendalian internal	Membuat Laporan SPIP secara berkala dan melakukan identifikasi resiko	Kartu Kendali SPIP dan SK Tim Satgas SPIP	Januari s.d. Desember 2025
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah dilaksanakan serta dilakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap pengaduan yang ada	Melakukan sosialisai, monitoring serta evaluasi dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	Banner, Saluran Pengaduan Masyarakat	Januari s.d. Desember 2025
4.	<i>Whistle-Blowing system</i>	<i>Whistle-blowing system</i> telah diterapkan dan diinternalisasikan	Melakukan Sosialisasi, Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas <i>Whistle-blowing system</i> dengan berkoordinasi bersama inspektorat	Laporan <i>Whistle-blowing system</i>	Januari s.d. Desember 2025

5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan Benturan kepentingan telak dilaksanakan dan dilakukan monitoring serta evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut	Melakukan sosialisai penanganan benturan kepentingan serta melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut	Surat Pernyataan Benturan Kepentingan dan Matrix Benturan Kepentingan	Januari s.d. Desember 2025
VI. Peningkatan Kualitas Layanan Publik					
1.	Standar Pelayanan Publik	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat atas layanan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang	Melakukan penyusunan SOP Pelayanan dan menyiapkan Ruang untuk melakukan Pelayanan Publik	SOP Pelayanan Publik dan Ruang PPID dan RPP	Januari s.d. Desember 2025
2.	Inovasi Pelayanan Digital	Terlaksana Pelayanan Publik secara digital di KPU Kota Serang	Melakukan analisis Pelayanan Publik melalui digital dan menerapkannya di KPU Kota Serang	Website e-PPID	Januari s.d. Desember 2025
3.	Pelaksanaan Pelayanan Prima dan Layanan Aduan	Meningkatnya pelayanan prima terhadap penerima layanan	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik	Media Sosial KPU Kota Serang dan Website e-PPID	Januari s.d. Desember 2025
4.	Penilaian Kepuasan Layanan	Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang	Melakukan Survei Kepuasan Layanan dan menindaklanjuti hasil Survei Layanan	Hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Januari s.d. Desember 2025

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

Ttd.

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Tomi Irawan